



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEGUH SUNZIANI Alias TEGE Alias JANGKRIK Bin Alm. SONI EFENDI;
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/18 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (Tukang Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH SUNZIANI ALIAS TEGE ALIAS JANGKRIK BIN ALM SONI EFENDI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak**” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TEGUH SUNZIANI ALIAS TEGE ALIAS JANGKRIK BIN ALM SONI EFENDI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Karisma Warna Silver Hitam dengan nomor Polisi BK 3654 MO dengan Nomor Rangka : MH1JB22195K272536 dan Nomor Mesin: JB22E-1272089 atas nama ZULKIHAR SK.
 - 1 (satu) Unit Becak Barang dengan menggunakan Sepeda Motor Karisma Warna Silver Hitam tanpa nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1JB22195K272536 dan Nomor Mesin: JB22E-1272089.

Dikembalikan kepada saksi Antonius Nainggolan

- 1 (satu) Buah Gergaji Besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan Agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TEGUH SUNZIANI ALIAS TEGE ALIAS JANGKRIK BIN ALM. SONI EFENDI pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Dusun Mawar Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sampai di Dusun Mawar Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dibonceng oleh seorang lelaki yang kemudian lelaki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Lalu terdakwa jalan kaki dan masuk ke teras rumah saksi Antonius Nainggolan dan naik ke atas 1 (satu) Unit Becak Barang yang menggunakan Sepeda Motor Karisma Warna Silver Hitam tanpa Plat Nomor disaat pemiliknya yaitu saksi Anto sedang tertidur. Setelah sambungan kontak telah tersambung, terdakwa kemudian mendorong keluar becak motor tersebut sekitar 5 meter dan kemudian dilihat oleh masyarakat. Terdakwa sempat berusaha kabur membawa becak motor tersebut sekira 30 meter sebelum akhirnya tertangkap oleh masyarakat dan langsung dibawa ke Polsek Kejuruan Muda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Antonius Nainggolan untuk masuk ke teras rumahnya dan mengambil 1 (satu) Unit Becak Barang yang menggunakan Sepeda Motor Karisma Warna Silver Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JB22195K272536 dan Nomor Mesin: JB22E-1272089;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Antonius Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret sekitar pukul 17.00 WIB Saksi memarkirkan 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 di teras rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang tanpa dikunci. Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar suara ramai di depan rumah. Mendengar suara ramai tersebut Saksi langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa setelah Saksi keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh warga karena mencuri 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 di teras rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan warga membawa Terdakwa ke Polsek Kejuruan Muda untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089, 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Karisma warna silver hitam, serta 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 serta 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Karisma warna silver hitam tersebut adalah milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan pihak Terdakwa sudah ada perdamaian pada tanggal 30 Maret 2021. Dalam perdamaian tersebut, pihak Terdakwa membayar uang perdamaian kepada Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. ARIF FAUZAN Alias FAUZAN Bin NGADINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bersama teman-teman termasuk Saksi AKBAR MULIA Alias DEDEK Bin TUKIRAN sedang duduk-duduk di depan rumah teman Saksi yang berlokasi di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan melihat Terdakwa turun dari 1 (satu) buah sepeda motor kemudian 1 (satu) buah sepeda motor beserta pengendara meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam teras rumah Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN dan langsung duduk di atas 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 milik Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN dan langsung membawa pergi becak motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan langsung memberitahu warga bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan beserta warga berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 dan 1 (satu) buah gergaji besi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN keluar dari rumahnya. Kemudian Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN beserta warga membawa Terdakwa ke Polsek Kejuruan Muda untuk melaporkan perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AKBAR MULIA Alias DEDEK Bin TUKIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bersama teman-teman termasuk Saksi M. ARIF FAUZAN Alias FAUZAN Bin NGADINO sedang duduk-duduk di depan rumah teman Saksi yang berlokasi di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dan melihat Terdakwa turun dari 1 (satu) buah sepeda motor kemudian 1 (satu) buah sepeda motor beserta pengendara meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam teras rumah Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN dan langsung duduk di atas 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 milik Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN dan langsung membawa pergi becak motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan langsung memberitahu warga bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan beserta warga berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa setelah itu Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN keluar dari rumahnya. Kemudian Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN beserta warga membawa Terdakwa ke Polsek Kejuruan Muda untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 dengan tujuan untuk berjalan-jalan karena Terdakwa sudah biasa meminjamnya;
- Bahwa setibanya di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 dan berniat akan mengembalikannya pagi hari;
- Bahwa Terdakwa langsung duduk di atas 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 milik Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN dan langsung membawa pergi becak motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat ditangkap oleh warga antara lain 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa setelah itu Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN keluar dari rumahnya. Kemudian Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN beserta warga membawa Terdakwa ke Polsek Kejuruan Muda untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 serta 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Karisma warna silver hitam tersebut adalah milik Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;
 - Bahwa Terdakwa sudah biasa meminjam 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 tersebut dan mengembalikannya menjelang pagi hari karena dalam keadaan tidak terkunci dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;
 - Bahwa antara Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN dengan pihak Terdakwa sudah ada perdamaian pada tanggal 30 Maret 2021. Dalam perdamaian tersebut, pihak Terdakwa membayar uang perdamaian kepada Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089;
 2. 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Karisma warna silver hitam;
 3. 1 (satu) buah gergaji besi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setibanya di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;
- Bahwa Terdakwa langsung duduk di atas 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 milik Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN dan langsung membawa pergi becak motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga antara lain 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 dan 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 serta 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Karisma warna silver hitam tersebut adalah milik Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;
- Bahwa antara Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN dengan pihak Terdakwa sudah ada perdamaian pada tanggal 30 Maret 2021. Dalam perdamaian tersebut, pihak Terdakwa membayar uang perdamaian kepada Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam hari;**
6. **Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah



dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah TEGUH SUNZIANI Alias TEGE Alias JANGKRIK Bin Alm. SONI EFENDI yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa TEGUH SUNZIANI Alias TEGE Alias JANGKRIK Bin Alm. SONI EFENDI dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi dan terbukti;

2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN yang berlokasi di Dusun



Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Tidak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi dan terbukti;

3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN yang berlokasi di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN yang berlokasi di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 tersebut tanpa adanya izin atau



sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

5. Pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 milik Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB yang merupakan waktu sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“pada waktu malam hari”** telah terpenuhi dan terbukti;

6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Akan tetapi pengertian rumah dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 menurut pendapat Majelis Hakim dapat juga diartikan sebagai bangunan yang memiliki atap dan dinding yang dapat dijadikan sebagai tempat berlindung, meskipun tujuan bangunan tersebut bukan semata-mata untuk tempat tinggal, misalnya tempat untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN yang berlokasi di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "***dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089;
- 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Karisma warna silver hitam;
- 1 (satu) buah gergaji besi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089 merupakan barang yang telah dicuri Terdakwa dan merupakan milik Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Karisma warna silver hitam merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi merupakan barang bukti yang patut diduga akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN sudah ada perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH SUNZIANI Alias TEGE Alias JANGKRIK Bin Alm. SONI EFENDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH SUNZIANI Alias TEGE Alias JANGKRIK Bin Alm. SONI EFENDI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit becak barang dengan menggunakan sepeda motor Karisma warna silver hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JB22195K272536 nomor mesin JB22E1272089;
- 1 (satu) unit Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Karisma warna silver hitam;

Dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS NAINGGOLAN Alias ANTO Bin Alm. HASAN

- 1 (satu) buah gergaji besi;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Fadlan Ardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, S.E., Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Muhammad Haykal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramzi, S.E., Ak., S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18